



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦤ꧀ꦥꦿꦶꦮꦶꦱꦠꦤ꧀ꦏꦺꦤꦺꦩꦶꦏꦺꦴꦏꦿꦠꦶꦥꦺꦩꦸꦢꦤ꧀ꦲꦭꦲꦫꦒ

Jalan KH Agus Salim 126, Wonosari Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon 0274 391031; Faksimile 0274 391031

Laman wisata.gunungkidulkab.go.id; Posel disperekrafpora@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk pengelola layanan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sbagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang/ subbagian/seksi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. melaporkan pelayanan informasi yang dilaksanakan kepala Kepala Dinas secara berkala.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 19 Januari 2026



ANTONIUS HARY SUKMONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas
3	Koordinator Sekretariat	Kepala Subbagian Umum
4	Anggota	1) Kepala Bidang Pengembangan Destinasi 2) Kepala Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata 3) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata 4) Kepala Bidang Kepemudaan 5) Kepala Bidang Olahraga 6) Kepala Subbagian Keuangan 7) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga 8) Ketua-ketua Tim Kerja 9) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Pengembangan Destinasi 10) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata 11) Penata Layanan Operasional Subbagian Umum Sekretariat 12) Arsiparis Terampil Subbagian Umum Sekretariat

KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI
KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA



TONIUS HARY SUKMONO